



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Kembang Seri, 09 November 1978, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon ;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon dan telah keterangan keluarga kedua belah pihak

Telah mendengar keterangan dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 4 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Idalaila binti Mahidin** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Yonani bin M.Takim** pada tanggal 30 Maret 1996 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 220/09/III/1996 tanggal 04 April 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2.-----Bahwa dari pernikahan Pemohon **Idalaila binti Mahidin** dengan seorang laki-laki yang bernama **Yonani bin M.Takim** memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1.-----Robin Nopriansyah, lahir pada tanggal 12 November 1996;

2.-----Dayang Nurhalizah, lahir pada tanggal 14 September 2003;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Dayang Nurhalizah binti Yonani**, Tempat tanggal lahir, Kembang Seri, 14 September 2003, Umur 17 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Dusun IV Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan calon suaminya **Alexs Fernandes Dona Putra bin Husni Mubarak**, Tempat tanggal lahir, Durian Demang, 11 Juli 2001, Umur 19 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, Tempat kediaman di Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-325/Kua.07.10.03/Pw.01/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020;

Hal. 2 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah serta anak Pemohon tersebut telah hamil 6 bulan akibat pergaulannya dengan calon suaminya, sehingga agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam secara keberlanjutan maka mereka harus segera dinikahkan;

8.-----Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka;

9.----Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

10.-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;

11.-----Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Dayang Nurhalizah binti Yonani** dengan calon suaminya yang bernama **Alexs Parnandes Dona Putra bin Husni Mubarak**;

Hal. 3 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama **Dayang Nurhalizah** dan calon suami anak Pemohon bernama **Alexs Fernandes Dona Putra** serta orang tua (wali) calon suami anak Pemohon bernama **Husni Mubarak (ayah) Heni Sriwidiyawati** (ibu) ;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami anak yang dimohonkan dispesansi tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga kektika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anaknya serta orang tua calon

Hal. 4 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua calon suaminya akan berusaha mendampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon dan suaminya Yonani telah memberikan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan suaminya mau menikahkan anak kandungnya yang bernama **Dayang Nurhalizah** dengan calon suaminya bernama **Alexs Fernandes Dona Putra** akan tetapi anaknya Pemohon baru berusia 17 tahun 3 bulan belum cukup umur 19 tahun menurut ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa **Dayang Nurhalizah** dan calon suaminya benar mau menikah karena sudah suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran 1 tahun melihat hubungan mereka berdua sudah sangat erat, bahkan mereka mereka telah melakukan hubungan badan diluar nikah dan sekarang Dayang Nurhalizah telah hamil 6 bulan dan khawatir mereka akan berbuat mudharat berkelanjutan, maka untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan hukum bagi anak, maka sebagai orang tua yang bertanggung jawab menyetujui keinginan anak untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan yang melarang pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya baik hubungan saudara sedarah maupun hubungan saudara susuan ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyadari perkawinan dini tersebut rawan terjadi perselisihan

Hal. 5 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perenggaran karena belum mampunya mengendalikan emosi, akan tetapi Pemohon orang tua siap bertanggung jawab, membimbing, mengarahkan kepada jalan yang benar sesuai ketentuan agama ;

- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan lamaran tersebut sudah diterima pihak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Dayang Nurhalizah**, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Dayang Nurhalizah** anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Dayang Nurhalizah sudah menjalin cinta dengan laki-laki bernama selama 1 tahun dan hubungannya sudah sangat erat, dan mereka sering keluar rumah berdua khawatir jika tidak dinikahkan khawatir berbuat hal yang tidak dibenarkan oleh syar'i;
- Bahwa benar Dayang Nurhalizah mau menikah dengan **Alexs PERNANDES DONA PUTRA** karena suka sama suka, saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa **Dayang Nurhalizah** segera mau menikah dengan calon suaminya **Alexs PERNANDES DONA PUTRA** untuk kebaikan dan perlindungan hukum bagi mereka berdua agar tidak terjadi lagi perbuatan madharat ;
- Bahwa Dayang Nurhalizah sudah siap untuk melakukan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga ;
- bahwa antara Dayang Nurhalizah dan **Alexs PERNANDES DONA PUTRA** tidak ada larangan menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

Hal. 6 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa pihak keluarga Alexs Parnandes Dona Putra sudah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga Dayang Nurhalizah;
- Bahwa Dayang Nurhalizah sudah biasa ikut kegiatan dimasyarakat, membantu tetangga ketika ada hajatan, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di masjid.
- Bahwa benar orang tua pihak Dayang Nurhalizah sudah merestui rencana untuk dinikahkan dengan **Alexs Parnandes Dona Putra**;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Alexs Parnandes Dona Putra**, umur 19 tahun 5 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Alexs Parnandes Dona Putra** mau menikah dengan seorang perempuan bernama Dayang Nurhalizah karena suka sama suka dan saling mencintai, tanpa ada paksaan ;
- Bahwa **Alexs Parnandes Dona Putra** mau menikah dengan Dayang Nurhalizah mengingat hubungannya berdua sudah sangat erat, bahkan mereka sering kelaur rumah berdua, maka untuk kebaikan bagi mereka berdua adalah dengan menikah, jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak baik ;
- Bahwa benar **Alexs Parnandes Dona Putra** sudah merasa siap dan mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa **Alexs Parnandes Dona Putra** sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya seperti membantu orangtuanya dalam mencari nafkah atas kemauan sendiri ;
- Bahwa antara **Alexs Parnandes Dona Putra** dan Dayang Nurhalizah keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak Alexs Parnandes Dona Putra dan pihak **Dayang Nurhalizah** sudah merestui keinginan keduanya untuk menikah;

Hal. 7 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa **Alexs Parnandes Dona Putra** sudah siap menjadi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua (wali) calon suami anak Pemohon yang bernama **Husni Mubarak (ayah) dan Heni Sriwidyawati (ibu)**, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah, keduanya telah memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya dan isteri kenal dengan Pemohon adalah orang tua dari Dayang Nurhalizah ;
- Bahwa benar dirinya dan istri adalah orang tua kandung dari Alexs Parnandes Dona Putra;
- Bahwa benar Alexs Parnandes Dona Putra mau menikah dengan Dayang Nurhalizah, hubungan mereka berdua sudah sangat erat, bahkan sudah sering berdua, khawatir berlanjut berbuat yang tidak benar jika tidak menikah;
- Bahwa untuk kemaslahatan dan kepentingan perlindungan bagi anak maka sebagai orang tua yang bertanggungjawab telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara **Alexs Parnandes Dona Putra dan Dayang Nurhalizah** tidak ada hubungan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara **Alexs Parnandes Dona Putra dan Dayang Nurhalizah** kedua sudah siap sebagai kepala keluarga, dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa bapak Husni Mubarak dan istrinya akan siap membimbing, membantu mengarahkan dan bertanggung jawab kepada kedua anak tersebut baik secara ekonomi maupun dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Hal. 8 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM



1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1709025211780002, tanggal 1-8-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/09/III/1996, tanggal 4-4-1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yonani Nomor 1709022101100029, tanggal 25-10-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dayang Nurhalizah tanggal dan tempat lahir Kembang Seri 14 September 2003, Nomor 2839/Um/2003 dikeluarkan tanggal 16 September 2003 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Bengkulu ;
6. FotoKopi Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B. 325/Kua.07.10.03/Pw.01/XII/2020, tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa, telah bemeterai cukup, telah dinazagelan oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, P.4, dan telah di paraf ;

B. Saksi-saksi.

Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah menghadirkan bukti saksi di depan persidangan saksi mengaku bernama ;

1. **Razi Asi Yadi bin Sukarman**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Tengah. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

Hal. 9 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Ida Laila binti Mahidin** dan kenal suaminya bernama **Yonani** karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Dayang Nurhalizah** dengan seorang laki-laki bernama **Alexs Pernandes Dona Putra** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Alexs Pernandes Dona Putra warga Dusun Durian Demang Karang Tinggi;
- Bahwa setahu saksi antara Dayang Nurhalizah dengan Alexs Pernandes Dona Putra, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah, saudara susuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Dayang Nurhalizah dengan Alexs Pernandes Dona Putra keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Dayang Nurhalizah tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Alexs Pernandes Dona Putra juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut

Hal. 10 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM



kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;

- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Dayang Nurhalizah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Tengah, tetapi ditolak karena Dayang Nurhalizah masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. Andi Sukandi bn Mat Ridi Rohana, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Durian Demang, Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Ida Laila binti Mahidin** dan kenal suaminya bernama **Yonani** karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Dayang Nurhalizah** dengan seorang laki-laki bernama **Alexs Parnandes Dona Putra** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama **Alexs Parnandes Dona Putra** warga Dusun Durian Demang Kecamatan Talang IV ;

Hal. 11 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi antara Dayang Nurhalizah dengan Alexs Pernandes Dona Putra, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah, saudara susuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Dayang Nurhalizah dengan Alexs Pernandes Dona Putra keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jeaka;
- Bahwa setahu saksi Dayang Nurhalizah tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Alexs Pernandes Dona Putra juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat pelanggaran yang berkelanjutan ;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Dayang Nurhalizah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Tengah, tetapi ditolak karena Dayang Nurhalizah masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Hal. 12 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Penduduk), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata bukti otentik, bahwa antara Pemohon dan Yonani adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang menikah tanggal 30 Maret 1999 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang dan anak kedua bernama Dayang Nurhalizah seperti yang tercantum pada bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga), ternyata Kartu Keluarga atas nama Yonani bukti otentik, bahwa antara Pemohon dan Yonani adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang menikah secara sirri tahun 1999 yang tidak diketahui tanggalnya, akan

Hal. 13 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM



tetapi dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang anak anak kedua bernama Dayang Nurhalizah seperti yang tercantum pada bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Fotokopy Ijazah) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Dayang Nurhalizah lahir tanggal 14 September 2003 baru berumur 17 tahun 2 bulan, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang IV, menolak untuk melangsungkan pernikahannya dengan Alexs Fernandes Dona Putra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Dayang Nurhalizah baru berumur 17 tahun 2 bulan, hal tersebut menunjukan anak Pemohon bernama Dayang Nurhalizah belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Dayang Nurhalizah dengan seorang laki-laki bernama **Alexs Fernandes Dona Putra** dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan jika tidak nikahkan dikhawatir akan berbuat melanggar ketentuan hukum agama, maka untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi kedua anak dalam peraturan dan perundangan, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Tengah menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon demi untuk kepentingan dan kebaikan bagi kedua anaknya dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Hal. 14 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM



Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak perempuan dan pihak laki-laki telah menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggungjawab, membimbing, memberikan arahan yang terbaik dan membantu ekonominya, kesehatan anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon pengantin wanita baru 13 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti serta keterangan para saksi tersebut dia atas, maka hakim dapat menemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

1. Bahwa Dayang Nurhalizah adalah anak kandung Pemohon (Idalaila) dan saat ini baru berusia 17 tahun 3 bulan;
2. Bahwa **Dayang Nurhalizah** sudah benar-benar ingin menikah dengan karena sudah berpacaran sejak 1 tahun , atas dasar suka sama suka, dan mereka telah melakukan hubungan badan dikuar nikah, dan Dayang Nurhalizah telah hamil 6 bulan;
3. Bahwa antara Dayang Nurhalizah dan **Alexs Pernandes Dona Putra** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang haram menikah;
4. Bahwa Dayang Nurhalizah berstatus perawan dan **Alexs Pernandes Dona Putra** berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa Dayang Nurhalizah saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah biasa ikut kegiatan masyarakat seperti kegiatan tetangga jika ada hajatan dan kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di Masjid;

Hal. 15 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM



6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Dayang Nurhalizah dan **Alexs Pernandes Dona Putra**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon bernama Dayang Nurhalizah baru berusia 17 tahun 3 bulan, dan sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Alexs Pernandes Dona Putra**, atas dasar suka-sam suka dan mereka berdua telah melakukan hubungan badan diluar nikah, fakta tersebut berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan kedua calon dipersidangan diperkuat oleh saksi-saksi **Rozi Asi Yadi bin Suhana dan Andi Sukandi bin Mat Ridi Rohana**, Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antaraDayang Nurhalizah dengan **Alexs Pernandes Dona Putra** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas,Dayang Nurhalizah saat ini berstatus perawan dan **Alexs Pernandes Dona Putra** bersatus Jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan

Hal. 16 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM



keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas Dayang Nurhalizah sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah dan mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan tetangga bila ada kegiatan hajatan, dipertimbangkan sudah cakap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Dayang Nurhalizah **binti Yonani** dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundangan dan hukum, kearifan local, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mencegah terjadinya kemudlaratan, maka mengingat sangat urgennya permohonan ini diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dayang Nurhalizah untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Alexs Fernandes Dona Putra** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَانكحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاءِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya ; ***Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka***

Hal. 17 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya ; ***Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;***

Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: ***Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dayang Nurhalizah **binti Yonani** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Alexs Fernandes Dona Putra bin Husni Mubarak;**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 274.000,00,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan

Hal. 18 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim

ttd

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

ttd

Khairul Gusman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
3.	PNBP Panggilan	=	Rp	10.000,-
4.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	140.000,-
5.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	=	Rp.	9.000,-
J u m l a h		=	Rp.	274.000,-

Hal. 19 dari 19 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.AGM